



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Bin Prigadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ciherang Peuntas RT. 01 RW. 05 Desa Ciherang
Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rudi Bin Prigadi ditangkap pada tanggal 13 November 2021

Terdakwa Rudi Bin Prigadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin PRIGADI telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sesuai dengan **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI Bin PRIGADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk : VIVO, Type : V5 warna Rose Gold, No. IMEI 1 : 863714030396016.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MARLINA.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RUDI Bin PRIGADI** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban SITI MARLINA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib Terdakwa RUDI Bin PRIGADI mendatangi Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk membeli Ayam Goreng.
- Bahwa setibanya di Kios Chick N Tea Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat tidak ada siapapun di dalam Kios Chick N Tea akan tetapi Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tergeletak di atas Freezer yang berada di dalam Kios Chick N Tea.
- Bahwa muncul niat jahat Terdakwa RUDI Bin PRIGADI untuk mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI masuk ke dalam Kios Chick N Tea ke arah Freezer lalu mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 yang terletak di atas Freezer tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI MARLINA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI keluar dari Kios Chick N Tea sambil berlari menuju ke rumah Terdakwa RUDI Bin PRIGADI.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut akan Terdakwa RUDI Bin PRIGADI jual untuk kebutuhan membeli susu Anak.
- Bahwa ketika Terdakwa RUDI Bin PRIGADI akan menjual 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban SITI MARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Marlina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi Korban SITI MARLINA yang sedang bekerja di Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil lalu menaruh 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 milik Saksi Korban SITI MARLINA di atas Freezer;
- Bahwa sekira jam 17.35 Wib Saksi Korban SITI MARLINA keluar dari kamar mandi mendapati Smartphone milik Saksi Korban SITI MARLINA sudah tidak ada di atas Freezer;
- Bahwa Saksi Korban SITI MARLINA berinisiatif untuk melihat rekaman CCTV dan ternyata Smartphone milik Saksi Korban SITI MARLINA tersebut telah diambil tanpa seijin Saksi Korban SITI MARLINA oleh Terdakwa RUDI Bin PRIGADI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad syahrul Komaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melacak posisi dari HP milik saksi korban dengan menggunakan alat DF (Direction Finder) yang merupakan seperangkat alat khusus untuk melacak IMSI dan IMEI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 saksi bersama dengan tim melacak nomor IMSI dan nomor IMEI dari HP milik saksi korban, dan memperoleh lokasi di rumah terdakwa di Ciherang Peuntas RT. 01 RW. 05 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 milik Saksi Korban SITI MARLINA ada pada diri Terdakwa RUDI Bin PRIGADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib Terdakwa RUDI Bin PRIGADI mendatangi Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk membeli Ayam Goreng;
- Bahwa setibanya di Kios Chick N Tea Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat tidak ada siapapun di dalam Kios Chick N Tea akan tetapi Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tergeletak di atas Freezer yang berada di dalam Kios Chick N Tea;
- Bahwa muncul niat jahat Terdakwa RUDI Bin PRIGADI untuk mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI masuk ke dalam Kios Chick N Tea ke arah Freezer lalu mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 yang terletak di atas Freezer tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI MARLINA;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut akan Terdakwa RUDI Bin PRIGADI jual untuk kebutuhan membeli susu Anak;
- Bahwa ketika Terdakwa RUDI Bin PRIGADI akan menjual 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: berikut: 1 (satu) unit handphone merk : VIVO, Type : V5 warna Rose Gold, No. IMEI 1 : 863714030396016;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib Terdakwa RUDI Bin PRIGADI mendatangi Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk membeli Ayam Goreng.
- Bahwa setibanya di Kios Chick N Tea Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat tidak ada siapapun di dalam Kios Chick N Tea akan tetapi Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tergeletak di atas Freezer yang berada di dalam Kios Chick N Tea.
- Bahwa muncul niat jahat Terdakwa RUDI Bin PRIGADI untuk mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI masuk ke dalam Kios Chick N Tea ke arah Freezer lalu mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 yang terletak di atas Freezer tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI MARLINA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI keluar dari Kios Chick N Tea sambil berlari menuju ke rumah Terdakwa RUDI Bin PRIGADI.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut akan Terdakwa RUDI Bin PRIGADI jual untuk kebutuhan membeli susu Anak.
- Bahwa ketika Terdakwa RUDI Bin PRIGADI akan menjual 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban SITI MARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. *Unsur Barang siapa :*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimana mengakui identitasnya, bahwa Terdakwa bernama RUDI Bin PRIGADI sebagai subyek hukum yang dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan lancar sehingga menurut Majelis dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad2. *Unsur Mengambil sesuatu barang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" adalah *membawa suatu barang dari tempat semula yang kemudian sepenuhnya berada dalam penguasaannya* dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib Terdakwa RUDI Bin PRIGADI mendatangi Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk membeli Ayam Goreng, setibanya di Kios Chick N Tea Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat tidak ada siapapun di dalam Kios Chick N Tea akan tetapi Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tergeletak di atas Freezer yang berada di dalam Kios Chick N Tea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muncul niat jahat Terdakwa RUDI Bin PRIGADI untuk mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI masuk ke dalam Kios Chick N Tea ke arah Freezer lalu mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 yang terletak di atas Freezer tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI MARLINA, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI keluar dari Kios Chick N Tea sambil berlari menuju ke rumah Terdakwa RUDI Bin PRIGADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengambil suatu barang telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa Imam Abdurrahman Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Siti Marlina dan Muhamad syahrul Komaruddin dan pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Siti Marlina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.35 Wib Terdakwa RUDI Bin PRIGADI mendatangi Kios Chick N Tea yang beralamat di Jl. Sumawijaya RT. 01 RW. 06 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk membeli Ayam Goreng, setibanya di Kios Chick N Tea Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat tidak ada siapapun di dalam Kios Chick N Tea akan tetapi Terdakwa RUDI Bin PRIGADI melihat 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tergeletak di atas Freezer yang berada di dalam Kios Chick N Tea;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muncul niat jahat Terdakwa RUDI Bin PRIGADI untuk mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI masuk ke dalam Kios Chick N Tea ke arah Freezer lalu mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 yang terletak di atas Freezer tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban SITI MARLINA, selanjutnya Terdakwa RUDI Bin PRIGADI keluar dari Kios Chick N Tea sambil berlari menuju ke rumah Terdakwa RUDI Bin PRIGADI;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 tersebut akan Terdakwa RUDI Bin PRIGADI jual untuk kebutuhan membeli susu Anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Rudi Bin Prigadi diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458 untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk membeli susu buat anaknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi melanggar hak orang lain juga sudah termasuk melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Marlina dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil HP saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT tahun 2014 warna putih No Pol F 4042 QP No rangka MH32BJ003EJ437854 No mesin 2BJ437865 atas nama Elis Nurlaelani dengan alamat Kp Padabeunghar Rt 04/01 jampang Tengah Sukabumi, yang merupakan barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga adalah beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya saksi elis Nurlaelani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold No. IMEI 863714030396016 No. SIM Card 085711182458, yang telah disita dari Terdakwa Rudi Bin Prigadi dan merupakan milik saksi korban Siti Marlina maka akan dikembalikan kepada pemiliknya Siti Marlina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin PRIGADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI Bin PRIGADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk : VIVO, Type : V5 warna Rose Gold, No. IMEI 1 : 863714030396016.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MARLINA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., Khaerunnisa, S.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dari Rumah Tahanan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)